

Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat

Nurnazmi^{1*}, Syahru Ramadan², Tasrif³, Syaifullah⁴, Ida Waluyati⁵, Syahrudin⁶

^{1,3,4,5}Universitas Ngguwuwaru, Kota Bima, Indonesia

²Pendamping PKH Kota Bima, Indonesia

⁶Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima, Indonesia

*Corresponding Author: bkd2586@gmail.com

Dikirim: 14-06-2025; Direvisi: 23-06-2025; Diterima: 24-06-2025

Abstrak: Tujuan pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak antara lain: (a) Peserta diharapkan mampu mengenali dan memahami dalam menangani masalah perempuan dan anak yang terjadi di tengah masyarakat. (b) Peserta dapat mensimulasi dalam menangani kasus perempuan dan anak melalui sketsa gambar dan deskriptif, (c) Peserta dapat mengimplementasikan alur manajemen kasus perempuan dan anak, (d) Peserta dapat menganalisis *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak, (e) Peserta mampu mendeskripsikan alur manajemen kasus dan *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Metode pelatihan manajemen dan penanganan kasus untuk perlindungan perempuan dan anak antara lain: perjalanin relasi (*engagement*), penilaian (*assessment*), rencana (*planning*), intervensi (*intervetion*), pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), terminasi (*termination*), dan tindak lanjut (*follow-up*). Peserta 35 orang dibagi ke dalam 5 kelompok dan menangani kasus perempuan dan anak yang berbeda-beda seperti kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pernikahan Usia Anak. Peserta dapat mengilustrasikan dan mendeskripsikan kasus perempuan dan anak di masyarakat menggunakan simulasi gambar. Peserta mengilustrasikan dan mempresentasikan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak.

Kata Kunci: Manajemen Kasus; Penanganan Kasus; Perempuan dan Anak

Abstract: The objectives of training in the management and handling of cases involving women and children include: (a) enabling participants to recognize and understand how to address issues related to women and children in society; (b) allowing participants to simulate the handling of women and children's cases through pictorial and descriptive sketches; (c) equipping participants to implement the management flow for cases involving women and children; (d) enabling participants to analyze policy outcomes in the handling of these cases; and (e) helping participants describe the flow of case management and policy outcomes for women and children's issues in Bima City, West Nusa Tenggara. The methods for training in management and case handling for the protection of women and children include engagement, assessment, planning, intervention, monitoring, evaluation, termination, and follow-up. The 35 participants were divided into five groups, each addressing different cases involving women and children, such as violence against women (KTP), violence against children (KTA), criminal acts of human trafficking (TPPO), children in conflict with the law (ABH), and child marriage. Participants illustrated and described these cases using image simulations, effectively presenting the management and handling strategies for cases involving women and children.

Keywords: Case Management; Case Handling; Women and Children

PENDAHULUAN

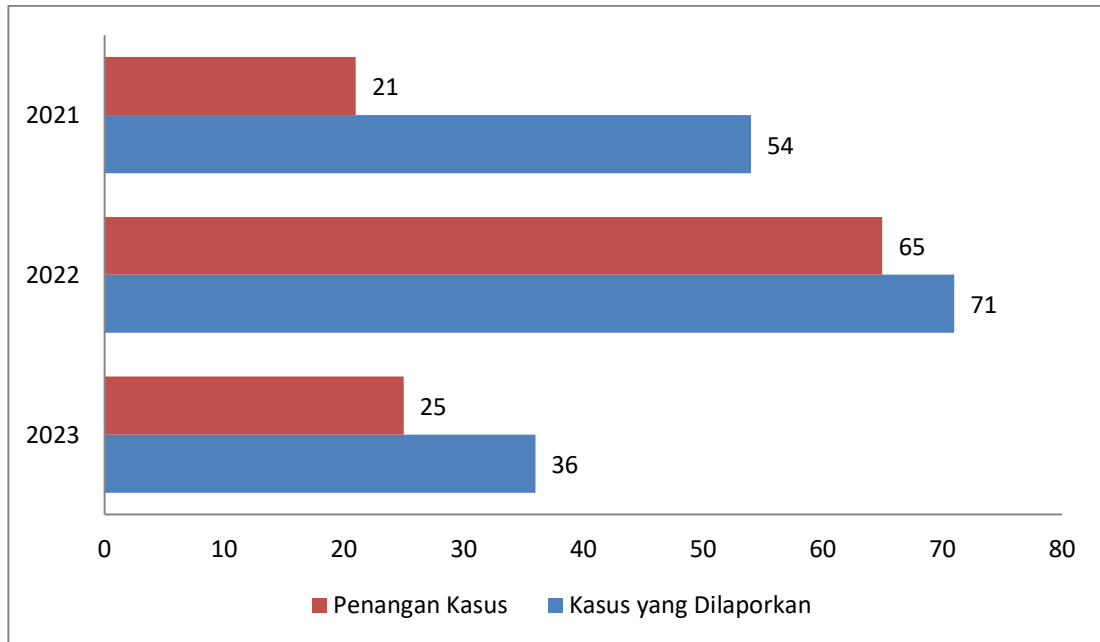
Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi perempuan dan hak anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di ranah publik maupun diranah domestik (di dalam rumah tangga). Tindakan kekerasan dapat terjadi kapan saja, pada situasi damai ataupun konflik (Yamin, Dewi, Fadilah, Suryani, & Sumantia, 2023).

Menurut Komnas Perempuan meningkatnya KDRT bisa terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (KOMNAS PEREMPUAN, 2021). Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan akibat pada posisi perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki. Tidak hanya itu, dari masalah KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi dan beban, terutama bagi perempuan. Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan seperti tersebut di atas, baik menimpa perempuan atau anak-anak. Oleh sebab itu, semangat untuk mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi menghapuskan dampak dari ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban (Hurriyati, Miranda, & Laili, 2024).

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan mudah menjadi korban kekerasan, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun yang dilakukan di luar rumah tangga (Hasanah & Kurrahman, 2022). Pemerintah sudah memiliki peran dalam hal penanganan kasus KDRT dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah kombinasi dari banyak persoalan seperti faktor ekonomi, sosial, dan anak, pendidikan dan iman, politik dan konflik bersenjata (Prabowo, Bhakti, Mulyani, & Mazid, 2022).

Di Indonesia, keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sangat penting dalam memberikan dukungan bagi anak-anak korban kekerasan. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Dalam konteks ini, manajemen shelter yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya (Linsiya, Muhibbin, & Basori, 2025).

Korban kekerasan mengalami kesulitan untuk dapat menghubungkan yang berwenang secara langsung atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami (Permatasari & Swasti, 2023). Pemerintah Kota Bima Nusa Tenggara Barat memiliki beberapa pelayanan pengaduan berbasis aplikasi. Salah satu organisasi pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi pengaduan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima dalam menangani kasus perempuan dan anak berbasis aplikasi maka dibentuk aplikasi bernama Sistem Informasi Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (SIRAPP) (Nurnazmi; Syahru Ramadan, 2024).



Gambar 1. Grafik Data Kasus Perempuan dan Anak di Kota Bima NTB

Sumber Data: (Nurnazmi; Syahru Ramadan, 2024)

Kasus perempuan dan anak yang dilaporkan oleh korban, keluarga atau masyarakat di UPTD P3A Kota Bima pada tahun 2021 terdapat 54 kasus dan 21 kasus yang terselesaikan ditangani. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan kasus perempuan dan anak, dilihat dari data kasus yang dilaporkan sejumlah 71 kasus dan kasus yang dapat ditangani sejumlah 65 kasus. Sedangkan pada tahun 2023, data kasus diperoleh dari bulan Januari sampai Juli terdapat 36 kasus yang dilaporkan dan 25 kasus yang berhasil ditangani.

Upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan kasus perempuan dan anak yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib, memberikan pendampingan hukum, memberikan konseling terhadap korban, melakukan penjangkauan ke rumah korban maupun pelaku (Korohama, Hale, & Nolo, 2022). Tujuan pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak antara lain: (a) Peserta diharapkan mampu mengenali dan memahami dalam menangani masalah perempuan dan anak yang terjadi di tengah masyarakat. (b) Peserta dapat mensimulasi dalam menangani kasus perempuan dan anak melalui sketsa gambar dan deskriptif, (c) Peserta dapat mengimplementasikan alur manajemen kasus perempuan dan anak, (d) Peserta dapat menganalisis *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak, (e) Peserta mampu mendeskripsikan alur manajemen kasus dan *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan penanganan dan manajemen kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di auditorium SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kota Bima Jl.Gajah Mada No.22 Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Tabel 1. Metode Manajemen Kasus Perempuan dan Anak di Kota Bima

No.	Manajemen Kasus	Keterangan
1	Penjalinan relasi (<i>Engagement</i>)	Petugas layanan pengaduan mencatat laporan menerima, mengisi buku tamu dan mengisi formulir pengaduan.
2	Penilaian (<i>Assesment</i>)	Petugas pelayanan pengaduan melakukan analisis <i>assessment</i> kebutuhan korban.
3	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Bila termasuk kasus terhadap perempuan dan anak, selanjutnya dilakukan wawancara oleh petugas pengaduan
4	Intervensi (<i>Intervention</i>)	Petugas pengaduan menangani sesuai kebutuhan korban. Selanjutnya dilakukan konseling dasar untuk menentukan penanganan lebih lanjut atau selesai. Dalam hal kasus memerlukan penanganan lebih lanjut, maka dilakukan proses rujukan ke jenis layanan yang diperlukan dengan/tanpa pendamping petugas.
5	Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	Manajer kasus rutin melakukan komunikasi dengan penyedia layanan bertujuan untuk memastikan kebutuhan pendampingan/ pengobatan korban cukup atau berlebih.
6	Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	Menganalisis pencapaian tujuan penyelesaian permasalahan korban dan evaluasi terhadap sistem sumber daya yang melayani korban, seperti dokter, psikiater, psikolog, advokad.
7	Terminasi (<i>Termination</i>)	Proses pemutusan layanan untuk korban dengan teknik pemantauan lebih lanjut.
8	Tindak Lanjut (<i>Follow-up</i>)	Teknik pemantauan lebih lanjut setelah memberikan dukungan moral dan mental, pelayanan kemandirian ekonomi dan layanan pemulihan korban sudah dilaksanakan dengan bijak.

Sumber Data: (Nurnazmi, Tasrif, Ramadan, Syaifullah, & Waluyati, 2025)

Peserta pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat sejumlah 35 peserta yang terdiri dari: SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Rumah Aspirasi, SATGAS PPA (Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak) perwakilan di 41 kelurahan di Kota Bima Nusa Tenggara Barat, dan organisasi perempuan yang menjadikan perempuan memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok untuk mengilustrasikan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat.



Gambar 2. Matriks Pembagian Kelompok Implementasi Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan dalam pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat melalui proses pemetaan awal, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan di UPTD P3A Kota Bima dan manager kasus/pendamping sosial dalam hal proses penanganan kasus perempuan dan anak, agar dapat diperbaiki sistem penanganannya. Pengembangan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak melalui pembentukan rumah pengaduan, narasumber dan materinya dan tujuan pelatihan. Implementasi pelatihan bertujuan untuk menganalisis alur manajemen kasus perempuan dan anak, yang bertujuan agar klien tidak mendapatkan tindakan kekerasan untuk kehidupan selanjutnya perlu dukungan dan kerjasama stakeholders.

Pemetaan Awal

Pemateri melakukan pemetaan awal kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat, melalui hasil *research* tentang permasalahan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat, penelitian yang dilakukan antara lain: efektivitas penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat, dan optimalisasi manajemen kasus untuk perlindungan perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat

Penelitian pertama menghasilkan *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat khususnya di UPTD P3A Kota Bima, antara lain: akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Penelitian kedua menghasilkan alur manajemen kasus perempuan dan anak di Kota Bima Nusa Tenggara Barat, yang kini menjadi metode pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak melalui program pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3A Kota Bima unit pelaksanaan teknik operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima.

Pengembangan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Dalam rangka manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak, pemerintah daerah Kota Bima provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima merealisasikan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak. Membentuk agen bagi SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), SATGAS PPA (Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Anak) dan Rumah Aspirasi ditingkat kelurahan, untuk menjadi bagian dari rumah pengaduan. Rumah pengaduan berfungsi untuk dijadikan tempat pelaporan/ layanan pengaduan jika dilingkungannya terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Adam, Nugraha, & Nugroho, 2021).

Manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak disampaikan berdasarkan keahlian narasumber. Narasumber berasal dari instansi dan bidang keahlian yang berbeda, sehingga penyampaian materinya sangat bervariasi dan teknik penanganannya yang berbeda. Adapun narasumber dan materi yang disampaikan oleh para narasumber pada tabel 1.2.



Tabel 2. Narasumber dan Materi dalam Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

No.	Narasumber	Materi
1	Eka Tukiani, SH Kanit PPA Polres Bima Kota	Penangan kasus perempuan dan anak dalam ranah hukum
2	Kabag Hukum Setda Kota Bima	Manajemen dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3	Nurnazmi, S.Pd., M.Si Sosiolog dan akademisi	Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak dalam pandangan perspektif sosiologi
4	Lily Marfuatun, SH., MH Advokad Perempuan	Advokasi kasus perempuan dan anak

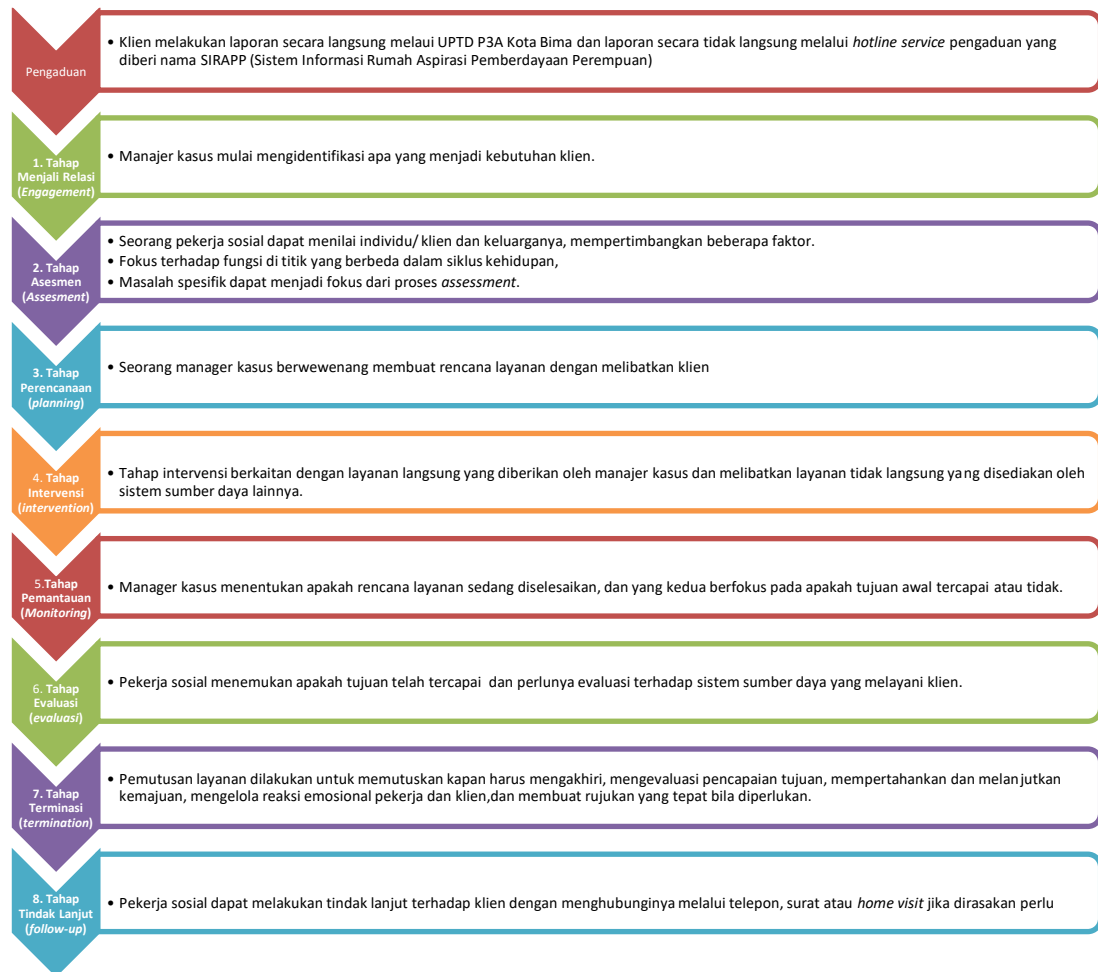
Sumber Data: *Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bima tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan narasumber Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus*



Gambar 3. Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Implementasi Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak

Alur manajemen kasus untuk perlindungan perempuan dan anak antara lain: perjalinan relasi (*engagement*), penilaian (*assessment*), rencana (*planning*), intervensi (*intervetion*), pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), terminasi (*termination*), dan tindak lanjut (*follow-up*) (Nurnazmi, Tasrif, Ramadan, Syaifullah, & Waluyati, 2025). Indikator *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak antara lain: akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, kesesuai program dengan kebutuhan (Nurnazmi; Syahru Ramadan, 2024).



Gambar 4. Alur Manajemen Kasus untuk Melindungi Perempuan dan Anak

KESIMPULAN

Peserta dapat mendeskripsikan dan mengilustrasikan kasus perempuan dan anak menggunakan alur manajemen kasus untuk perlindungan perempuan dan anak antara lain: perjalinan relasi (*engagement*), penilaian (*assessment*), rencana (*planning*), intervensi (*intervetion*), pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), terminasi (*termination*), dan tindak lanjut (*follow-up*) melalui hasil diskusi kelompok dan perwakilan kelompok untuk dipresentasikan di depan audiens. Selain itu, peserta dapat memahami *policy output* dalam penanganan kasus perempuan dan anak, yakni akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan (*service delivery*), akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima dan kepala UPTD P3A Kota Bima yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk terlibat dalam pelatihan manajemen dan penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Bima. Terimakasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Kota Bima yang telah mendanai kegiatan pelatihan ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Bima. Demikian pula kami menyampaikan terimakasih kepada Rektor dan Ketua LPPM Universitas Nggu Waru atas ijin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- KOMNAS PEREMPUAN. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: National Commission on Violence Against Women.
- Adam, D. B., Nugraha, W. E., & Nugroho, P. P. (2021). Layanan Bantuan Hukum yang dapat Diberikan kepada Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian Hukum "BESAOH" Volume 01, Nomor 01, Mei 2021*, 27-32.
- Bungin, B. (2021). *POST-QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH METHODS: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Jakarta: KENCANA.
- Creswell, J. W. (2012). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Darmadi, H. (2013). *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Fatmariza, Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, Putra, I., Suasti, Y., et al. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO Jurnal Pengabdian Multidiplin Volume 2 Nomor 1, April 2020 ISBN: 2685-1091*, 8-16.
- Hasanah, I. R., & Kurrahman, T. (2022). Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan. *BAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 3 September 2022 E-ISSN: 655-662*.
- Hurriyati, D., Miranda, M. D., & Laili, R. (2024). Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Vol.5, No.2, 2024 e-ISSN:2745-4053*, 2628-2633.
- Indrawati, D. Z., Kondorura, O., & AF, M. S. (2018). Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform, Vol.6, No.3, September 2018 P-ISSN: 2337-7542 E-ISSN: 2615-6709*, 141-152.
- KOMNAS PEREMPUAN. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan*



- Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: National Commission on Violence Against Women.
- Korohama, K. E., Hale, M. Y., & Nolo, E. N. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase. *KALIMUTU Journal of Community Service (KJCS)* Vol. 2, No. 2 November 2022 E-ISSN:2808-8638, 1-8.
- Kusharyanto, J. (2009). *Potensi Perempuan Amerika Tinjauan Feminisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Linsiya, R. W., Muhibbin, M. A., & Basori, D. C. (2025). Pendampingan Manajemen Shelter Berbasis Komunitas untuk Dukungan Khusus Anak Korban Kekerasan kepada Pengurus LKSA Muhammadiyah-Aisyiyah Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* Vol.5, No.2, Maret 2025 ISSN (Online): 21008-3407, 34-41.
- Margareta, T. S., & jaya, M. P. (2020). Kekerasan pada Anak Usia Dini (Study Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati). *Wahan Didaktika* Vol.18 No.2 Mei 2020, 171-180.
- Ningrum, O. W., & S.Hijri, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus terhadap Perempuan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *JURNAL INOVASI DAN KREATIFITAS (JIKa)* Volume 1 Nomor 2 September 2021 p-ISSN: 2776-1843, e-ISSN:2807-8047, 109-125.
- Nurnazmi. (2018). Disfungsi Keluarga dalam Proses Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Anak di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima. *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Volume 2 No.1 Desember 2018, 37-53.
- Nurnazmi. (2019). *Kekersan terhadap Anak (Studi Kasus di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima)*. 31-42: Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol.II No.II Juni 2019 ISSN Online 2599-2511 ISSN Cetak 2685-0524.
- Nurnazmi, Tasrif, Ramadan, S., Syaifullah, & Waluyati, I. (2025). Optimalisasi Manajemen Kasus untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bima. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025 ISSN: 2599-2511 (online) ISSN: 2685-0524 (cetak), 262-269.
- Nurnazmi; Ramadan, Syahru; Fikri, Buana Bima. (2020). Pernikahan Anak dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor dan DampakPernikahan Usia Anak di Kota Bima). *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Volume 3,No. 2 Juni 2020 ISSN Online: 2599-2511 ISSN Cetak: 2685-0524, 31-49.
- Nurnazmi; Syahru Ramadan. (2024). Efektivitas Penanganan Kasus Perempuan dan Anak di Kota Bima. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 7 Nomor 1 tahun 2024 ISSN: 2599-2511 (online) ISSN: 2685-0524 (cetak), 752-764.
- Permatasari, W., & Swasti, I. K. (2023). Manfaat Aplikasi "SIAP PPAK" sebagai Bentuk Pelaporan Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Surabaya.



KARYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3 No.3 2023 (e-ISSN.2798-1827 p-ISSN.2798-2076), 325-330.

- Prabowo, W., Bhakti, I. S., Mulyani, S., & Mazid, S. (2022). Pendampingan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum kepada Warga Desa balesari tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol.2 No.1 Juni Tahun 2022*, 1-6.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Rachman, R. F. (2019). *Implementasi Kebijakan Pusat Konseling Anak dan Remaja di Surabaya*. 77-91: al-Tazkia Volume 8 No.2 Desember 2019.
- Rachmanto, I. A., & Anwar, U. (2022). Faktor Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor3 Tahun 2022* , 47-55.
- Rahmatsaputra, M. W., & Kriswibowo, A. (2023). Policy Output Analysis dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri. *JMIAP: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik Volume 5 No.2 Tahun 2023 e-ISSN:2798-5539 (Online) p-ISSN: 2798-6101 (Print)*, 162-169.
- Salam, J. (2012). *Manajemen Kasus terhadap Perempuan Korban Trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) PSKW Mulya Jaya*. Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tuharea, C., Supriatna, T., & Suwanda, D. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Riau. *Jurnal Visioner Vol.12 No.4 Desember 2020*, 808.
- Ulfiah. (2010). *Konseling Perempuan*. 205-2015: Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi 2010, Vol.III, No.2.
- Utaminingsih, A. (2022). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.
- W.Creswell, J. (2019). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Watkins, Rueda, S. A., & Rodriguez, M. (2007). *Feminisme untuk Pemula* . Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Yamin, B., Dewi, A. P., Fadilah, S. A., Suryani, & Sumantia. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak untuk Mewujudkan Lingkungan Aman dan Nyaman di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum (JPRH) e-ISSN:2963-8860 Volumen 2 Nomor 2 Juli 2023*, 58-61.

